



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Sasli Rais bin Sahri, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan BUMN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Srikandi, Komp Wadya Graha III Blok A RT.04 RW. 06 No. 09 Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Dewi Maryanti binti Bachtiar Effendi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Srikandi, Komp Wadya Graha III Blok A RT.04 RW. 06 No. 09 Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon.;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan Permohonan secara tertulis dengan surat Permohonannya bertanggal 14 Desember 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr pada tanggal 14 Desember 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tgl.08 Feb.2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun permohonan cerai talak ini Pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami - istri yang menikah pada tanggal 2 Mei 1996 di Pekanbaru yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No19/04/V/1996 tertanggal 02 Mei 1996
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Sri kandi komp wadya graha 3 blok A No 09, RT 04 RW 06 Kelurahan Bina widya Kecamatan Bina widya Kota Pekanbaru dan terakhir tinggal di tempat yang sama
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing - masing bernama;
 1. M. Zuzein Rais (laki-lak) umur 25 tahun
 2. Rezka Rahmadhana (perempuan) umur 23 tahun
 3. Muchtar Azizi (laki-laki) umur 13 tahun
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan maret tahun 2012, karena sejak bulan Januari tahun 2012 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Tidak ada keharmonisan;
 - Tidak ada kepercayaan;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tgl.08 Feb.2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada saling menghargai;
 - Tidak ada harga diri;
 - Di permalukan di depan anak sendiri;
 - Hubungan dengan keluarga pemohon tidak harmonis;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada hari jumat pagi tgl 03 bulan desember tahun dua ribu duapuluh satu (03/12/2021) antara Pemohon dan Termohon setelah kejadian tersebut sudah pisah ranjang. Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan Permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sasli Rais bin Sahri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dewi Maryanti binti Bactiar Effendi) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tgl.08 Feb.2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*, atas kehadiran Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dalam pemilihan mediator Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator, maka Majelis Hakim menunjuk Drs. Mardanis, S.H, M.H. sebagai mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 14 Desember 2021;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang telah dilaksanakan, dengan laporan mediator tanggal 27 Desember 2021 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kalau di tanya masalah hati, hati saya yg hancur pak, tapi secara pelan pelan saya memaafkannya, tahun, 2012 tu, suami saya pindah kantor karena ada masalah dari pltd bagian penerimaan minyak, jadi barang barang yg di bawa dari pltd di bawa kerumah pas saya membersihkan barang barang tersebut saya menjumpai kondom 2 bungkus, saya tanyakan katanya teman teman nya yg memasukan tapi alam wualam lah pak saya tetap memaaf kan suami saya dan saya serah kan ama yg diatas, aja dg kejadian dia dipindahkan (karena ada masalah) tersebut saya menghiburnya dan saya suruh suami saya sholat tahajud dan berdoa, karena dia mau bunuh diri, saya menghibur nya, kalau kejadian begitu. Adakah org tuanya dan saudaranya yg menghiburnya

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tgl.08 Feb.2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak. Jadi saya sebagai istri berdo'a, mengasih semangat dan karena di kantor org menyindir yindirnya kata suami saya, dan saya bilang papa ikut gowes aja di kantor, saya yg mengkasihkan uang untuk beli sepeda, (kejadian tersebut pas kematian etek saya bernama si mar) karena bisa berkumpul ama teman temannya nggak terasa terkucil, di kantor itu begitulah saya menyuruh dia bisa banyak teman, pas di arisan saya yg di sindir sindir ama ibu ibu arisan PLN aku diam aja. Aku ngomong ama suami saya, katanya diam aja, waktu di kantor itu suami saya kerja di bagian k3 bosnya pak oce, pas puasa lah kami berangkat ke jakarta ,kami sampai di jakarta kami berbuka di jalan, kami pergi sekeluarga di tahun itu saya panen,uang karena saya banyak proyek (kotraktor listrik, /biro) saya bawa uang Rp, 50.jt, sedangkan dia bawa uang 7 jt. Kami pergi ke transstudio bandung semua keluarga nya ikut, ketaman safari bawa keluarga nya jalan, apalagi pak di situ ada org tuanya, kami happy dan gembira makan kfc di mall, setelah pulang jalan jalan ,bapak pergi sppd ke medan nah, disitu suami saya ,ber selingkuh pula, karena waktu pulang dari situ keluarlah Wa, bang dimana? Wa dari cewek tu? Saya kaget dan bertanya beliau pura pura bodoh yg buat masalah dia wajarkan pa saya marah, padahal saya bekerja membantu keuangan dia pak bukti bukti nya ada di foto, apa kurang harmonis kah, bukan saya ingin membuka aib suami saya pak ada keluarga nya di kikum ,minta biaya masukan lampu saya kasih uang, uang saya pak, di tahun sebelum nya saya mengaqikahkan anak yg kecil di kampung suami saya, 2 kambing,kalau yg besar aqikahnya di kampung dia juga sambil. Mempestakan adek perempuan -yg no 6 , tahun selanjutnya mempestakan adek yg no 8 kami mengaqikahkan anak kami yg perempuan, jadi ketiga anak saya aqikah di kampung suami saya, waktu itu kami ada balek ke kampung suami saya, karena keluarganya kumpul semua ,kami pun pulang ,setelah acara lebaran hajib di kampung ingin tau kampung kelahiran org tua suami saya,kami pergi membawa org tua perempuannya dan keponakannya, ke kikum, nggak taunya ibu suami saya sakit mata itu udah dari jakarta merah matanya rasa rasa bola matanya mau keluar kami tiba di Palembang malam Hari, kami cari rumah sakit mata bernama smeco dan saya obati mata mertua saya, dan kami menginap di hotel sriwijaya ,besok nya kami pergi kerumah kakak ipar

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tgl.08 Feb.2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saya dan ibu mertua tinggal Disitu ama keponakannya, asal kami mau jalan kami jemput mertua saya, dan kami makan di atas kapal sungai musi semua nya makan termasuk kakak ipar saya. Setelah kami pergi ke batu urip di situlah saya mendoa pula,tahun 2017 kami pulang kampung di situ kami mendoa, saya yg masak pak, pokok nya yg aqikah saya yg masak kambing nya pak, di bagi kalau 2 kambing 1 untuk org kampung, satu untuk saya, pokok. Nya ke kebun dll, kalau ibu mertua saya suka kali menempuk pantat saya,sambil berkata ibu senang kamu pandai masak, di tahun 2018 saya dan suami menyuruh kk ipar dan anaknya beserta minantu dan cicitnya. Kerumah kami ,kami suruh naik mobil handoyo, dipul di jemput saya udah masak dan menyiapkan kamar mereka, tgl 2 kk ipar dan anaknya beserta cucunya pulang ibu mertua tinggal tapi sebelumnya kami udah buat kesepakatan ama suami ,saya dan kk ipar beserta ibu, mertua, kalau ada keributan di rumah ini nggak boleh ikut campur, nah ini pas ulang tahun anak saya yg perempuan dia mau pergi ke sushi tee, karena dia lama berdandan papanya bilang hari udah malam besok ajalah, nah disitu anak saya nangis, ibu mana yg tega lihatnya digitukan langsung lah saya bilang udah janji ngapa pula di batalkan ini kan hari ulang tahunnya, eh eh ngak tau taunya keluar ibu mertua saya dari kamar nggak tau pangkal ikut campur, tusaya bilang kalau nggak tau masalahnya masuk kamar ajalah bu, ini sifat bapak yg nggak pernah berubah udah ribut pergi juga jadinya,, jadi saya masuk kekamar ibu mertua saya, dan ibu mertua dan saya saling memaafkan dan ibu mertua saya gandeng naik mobil, biar pun saya sesibuk sibuknya pergi ngaji kalau saya belum masak pas makan siang ibu mertua saya pulang belum pun jadwal ngaji belum selesai, dan membelikan makan siangnya, dan mengingatkan udah masuk waktu sholat,dan perlu di ketahui ilbu mertua saya suka buang air kecil di lantai, menyiram ngak pula banyak, ambil air wudhuk, syah kah sholat,jadi pertama saya bilang bu buang air kecil di lubang wc, tapi pertama oke, besoknya di ulangi lagi nggak mungkin saya cerewet ama mertua, jadi saya buatlah tulisan. Dinding ,buang air kecil dilubang wc, bapak tu mana tau dia pak, pagi udah pergi kerja, pulang sore ,dan dia pun nggak tau org tuanya kencing di kasur, dan membersihkan bajunya dan membersihkan nya seumur umur pak baru ini lah saya

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tgl.08 Feb.2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan kencing pak bukan org tua sendiri, karena sering pernah saya bilang ama suami saya.mama aja yg membersihkannya, dg ikhlas saya lakukan, selama 3 bulan pak sama saya badannya gemuk, karena sarapan dan semua beres,,kalau tidak ada kepercayaan contohnya yaitu org tuanya, dia aja kerja kok percaya nitipkan org tuanya ama saya, di bilang tidak. Harmonis ama keluarganya asal pulang kampung kami kumpul. Semua dan pergi jalan jalan kalau mendoa saya yg masak, nggak duduk manis saya, rumah tu kayak. Rumah saya sendiri

Untuk menjawab tidak ada harga diri,

(Karena saya meminjam uang tak kasih tau dia)

Setiap keputusan kalau membeli atau ngasih uang saling komunikasi dll, tapi memang ini lah sebelum belum nya saya pernah bilang ama suami kapan kapan saya mau minjam uang di koperasi pln. Tapi bapak pernah bilang asal jangan potong gaji,

Sebelum org tua laki laki saya meninggal saya menelpon pegawai koperasi tu nanya bisa nggak saya minjam uang tanpa potong gaji, di jawab bisa saya masukan lah permohonan, pas uang keluar saya ambillah untuk modal penanaman modal pengadaan kurma ama kawan kawan di erje, itu saya lakukan untuk penambahan uang belanja dapur dll, karena uang gaji perbulan ama saya nggak pernah tetap di kasih apa lagi jaman sekarang, kalau dulu anak perempuan saya pas di jawa, saya masak sambal cukuplah, sejak covid anak kami di rumah dia besar sambal, saya meminjam uang tu modal dan keuntungannya untuk menambah belanja kebutuhan,pas nanti modalnya dikembalikan saya lunasi, tapi saya nggak tau kalau potong gaji. Karena bapak nggak kasih tau, dan saya firasat bulan depan baru di potong, hubunga tetap baik bapak sppd ke jogja komunikasi baik dan tetap saling memenuhi sebagai suami istri tetap mesra.

Kalau percekcoakan ada terjadi, bapak yg sering buat masalah, kalau dia ada masalah di kantor, dan masalah hak Anak yg bujang ini

Bapak ini suka membedakan kasih sayang , anak perempuan kami sangat di sayangi bapak sama dgn si kecil, kejadian yg kaget saya dengar dari mulut bapak tu, waktu anak bujang tabrakan pas dia pergi kesekolah itu ujian akhir

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tgl.08 Feb.2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kami tabrakan dg mobil patah tangan kirinya dia pergi juga ke MAN karena belum terasa sakit, eh nggak tau sampai MAN 1 gurunya nelpn saya, bahwa anak ibu tabrakan, begitu kagetnya saya mendengar telpon, langsung saya telp suami saya, dia bilang suruh adek mama jemput, pas adek saya nelpn pula apa di bilanginya ngapa nggak mati aja, sedih lah saya dan saya bawa anak berobat dan berurut, karena temannya mendengar itu di suruh pulang lah dia, tapi anak saya sudah selesai di bawa dan membeli obat minum, apa nggak sedih hati ibu anaknya di bilang begitu, tapi memang betul bapak tu sifatmnya, jadi saya bilang ama. Anak saya jangan di dengar dan di masukan ke hati gitulah saya seorang ibu.

Karena bapak ini suka mendengar kata org dari pada saya istrinya, masalahnya anak teman nya masuk sekolah dasar di bintang cindekia, saya nanya ama istri temannya, jadi masuk sekolah bintang cindekia, jadi kata istri temannya, saya nanya uang pendaftaran, Rp200.000. Ya ,tapi saya nggak tau kalau anaknya ikut psikotes, karena dijamin anak saya cuma Rp150.000 udah termasuk psikotes, dan saya nanya lagi anak teman saya iya di Bintang cendekia juga, saya taunya anak teman yg satu ini kata bapak nggak jadi masuk Bc karena anak nya agak hiper aktif, jadi saya cuma ingin tau bukan ingin mengurus, saya bertanya dan sekalian ngasih nasehat uang pangkal atau uang pembangunan jangan di bayar lunas, tapi istri temannya menjawab uang pendaftaran udah di bayar lunas kak. ya kalau uang pendaftaran udah di bayar lunas ya syukurlah, alhamdulillah , Yang menyampaikan(adu domba) ke istri teman yg satu lagi lain ,suami nya datang menjumpai suami saya, sambil mellihatkan kwitansi pembayaran uang pendaftaran dg marah marah, dan suami saya karena nggak tau masalahnya minta maaf, tapi suami saya nggak ada cerita ke saya, dia marah pas hari minggu dan bertanya apa mama ada bercerita keorg lain nggak karena saya nggak pernah bermain kerumah tetangga karena saya nggak tau suami saya bertanya masalah yg diatas, suami saya marah mengapa mengurus org , saya bilang nggak ngurusi org, suami saya lebih suka mendengar kata kata org dari pada istrinya,

Dipermalukan di depan anak sendiri

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tgl.08 Feb.2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inilah permasalahan tgl 3 desember2021 terjadi pertengkaran hebat

Rabu tgl 1 bapak pulang agak cepat karena mau menyelesaikan permasalahan dia minjam uang ama teman nya itu, kepada saya, bapak bilang uang tu udah di kembalikan nya kalau lewat atm pasti ada struknya tapi kalau struknya nggak ada kan bisa diprint rekening koran,kalau kita mau terbuka, tu aman tapi saya lihat wajah bapak uring uringan ,besok nya bapak main bad minton jadi bapak kirim foto di WA Group keluarga cemara, dia lagi di lapangan badminton, saya kasih stiker mantap broo, kebetulan ,bapak cepat pulang, saya tanya ko cepat pulang broo, maksud saya bergurau dia marah, dia bilang si broo tu nggak Main masih dinas ntah di plta atau di duri. Makan malam berlangsung dan biasa biasa aja, pas paginya di hari jumaat bangun dari tempat tidur bapak bilang nggak usah masak, biasalah bapak mau ngajak serangan fajar saya malas, dan kurang mood. Saya langsung kedapur untuk masak dan sarapan sekalian membungkus nasi untuk bapak dan membuat kopi di tumbler, bapak udah siap dan kami sarapan selesai sarapan , itulah saya bertanya 'PERMASALAHAN KARTU BEROBAT ORG TUA SAYA , karena bapak banyak teman di Pln,Jawaban Bapak nggak enak, dia bilang robi (itu adek saya sarjana, mama kan org hebat ,ditakuti, disegani, ngapa nggak jadi sekretaris di forum pensiunan tu, ngomongnya dengan nada tinggi, saya bilang ya udah kalau papa nggak mau bantu ya udah nanti saya coba tanya ama org pensiunan, ya pergilah lagi,kerja, suami saya tetap nyerocos dll menyinggung perasaan saya,karena bertengkar hebat keluarlah anak gadis saya pisah ajalah kalian, saya menuju ketempat suami saya dan saya mendorongnya , miringlah badannya, nggak tau nya kaki nya kiri dan kanan menuju kekiri di bawah susu saya,(karena sakit tu) saya nanggis dan ambil tumbler kopi panas dan menyiram kedia , karena sakit saya , dia tetap nyerocos tah apa dibilangnya, saya ambil pisau yg pakai tutup saya lemparkan kedia, pas dia mau mandi,saya ambil lagi pisau yg nggak tajam saya lemparkan kedia lagi , selesai mandi dia , saya bilang saya laporkan kepolisi udah KDRT, apa dia bilang laporlah saya tunggu,katanya , karena kurang puas barulah saya permalukan dia.dekat anak anaknya.

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tgl.08 Feb.2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dia rapi dan mau pergi dia tetap nyerocos, syukurlah nggak ku kasih tau kau (saya istri) bawah arif anak abangnya punya istri keguguran ,padahal saya udah ngucap duluan ama arif tu.anaknya perempuan suruh ngasih semangat. Dia nyerocos terus ,keluarlah kata kata yg nggak enak dari saya. Maaf pak hakim, saya kakak iparnya udah putus tali hubungan dg keluarga dia, yang mahram kan anaknya,Tapi perlu bapak ketahui semua foto anak anak saya baik dari anak saya pertama sampai anak kedua ada foto- sama kakak ipar suami saya tu. Pernah suami saya ngomong jangan dipikirkan itu.

Kalau masalah hubungan dg keluarganya harmonis pak , karena setiap kekah anak saya dari anak pertama sampai ke tiga di kampung suami saya , karena anak pertama membantu adek suami nya pesta , dan kekurangan biaya saya yg bantu, begitu juga dengan anak ke 2.

Karena saya bekerja (BIRO INSTALATEUR PLN) dan berduit,sampai saya membelikan anak kambing sepasang untuk di ternakkan oleh abang nya .

Semua kegiatan pulang ke kampung dan membantu kknnya untuk buat plapon rumah warni , dan kamar mandi rumah tua, serta masukan lampu di kampung kelahiran dia .saya tidak aktif lagi jadi biro tahun 2014 akhir. Saya ama keluarga nya harmonis , setiap ada acara atau pun saya turun masak memasak dg riang gembira.

Memang ada satu adek nya yg bernama astri (itu tidak di setujui) oleh suami saya (saya pernah protes)kalau itu pilihan dia biarkan aja, mendoa kita di rumah kita , saya beliin ayam lima ekor , dia nggak setuju sampai dia ama saya mencari dukun untu ngobati adek itu itu tahun 2007 , semua keluarga nya datang dari kampung setelah saya di kureq (keguguran),diawal bro sudirman,keluarganya nggak setuju, yg abangnya setuju(jasri).

Kayak nya belakang belakang ini saya pernah dengar di kampung bahwa saya yg nggak setuju, saya yg di kambing hitamkan oleh keluarga nya ,tapi saya tetap sabar.

Jawaban NO 7

Tidak ada suami saya datang kerumah org tua saya , padahal rumah orang tua saya dekat dengan rumah saya Cuma beda RT.

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tgl.08 Feb.2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Sayang punya abang kandung pekerjaannya polisi juga nggak di datangi suami saya,

Kalau Org tua SUAMI saya jauh di lubuk linggau , dia kompromi ama adeknya jamin. Suami saya mendatangi org org yg nggak ada kepentingan dalam keluarga saya. Sejak kejadian di tanggal 3 itu dia sering pulang malam , katanya ngajak anak makan. itu nggak salah mau sidang mediasi,

Surat nikah di duplikat oleh suami tgl 13 desember 2021, sekalian memasuki surat Talak Cerai

Pas surat duplikat nikah selesai di buat suami saya , di tanya ama org kantor KUA, dia bilang untuk pengurusan surat pensiun nantinya kata suami saya. Kalau untuk urusan cerai tidak akan di keluarkan, di suruh cari dulu . karena mereka lihat foto saya ,di duplikat surat nikah yg dibuat suami saya lalu telp teman saya nelson,dan saya datang kekantor KUA tsb , (kebohongan).

JAWAB .8

SAYA TIDAK INGIN BERPISAH DENGAN BAPAK, KARENA .KERIBUTAN TERJADI KARENA KURANGNYA KETERBUKAAN , BAPAK SERING MENYALAHKAN SAYA , KARENA ANAK PERTAMA TIDAK KULIAH LAGI .

MASALAH ANAK TU KITA SEBAGAI ORG TUANYA (BAPAK DAN SAYA)

KALAU BERHASIL ANAK SAYA HEBAT

YANG MENDIDIK ANAK DI RUMAH SAYA , DARI ANAK PERTAMA SAMPAI ANAK NO.3 BAPAK SIBUK DENGAN KERJANYA, DAN OLAH RAGANYA.

PERMASALAHAN KERIBUTAN ITU PAK HAKIM ANTARA LAIN;

1. ANAK SULUNG KAMI TIDAK KULIAH 1,5 TAHUN (13 OKTOBER)
2. PINJAMAN UANG KOPERASI TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI SAYA (ADA HAK SAYA DI GAJI BELIAU)
3. PERMASALAHAN SUAMI SAYA MINJAM UANG AMA TEMANNYA RP.20 JT , JANGAN TAU ORG RUMAH KITA.

Bahwa Terhadap Jawaban Termohon Tersebut Pemohon tidak mengajukan Repliknya;

Bahwa pada pokoknya Termohon membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon hanya membantah penyebab terjadinya pertengkaran tersebut:

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tgl.08 Feb.2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang menjadi penyebab dan pemicu pertengkaran dalam rumah-tangga, adalah Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini dibuktikan Pemohon kedapatan menyimpan dua kotak kondom. Sementara Termohon tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon dalam mendiasi telah menyanggupinya yaitu: 1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). 2. Uang mut'ah berupa sebarang cincin emas seberat 3 emas. 3. Anak yang bernama Muchtar Azizi umur 13 tahun berada di bawah asuhan Termohon, dengan ketentuan Termohon tidak boleh menghalangi akses pertemuan dengan Pemohon. 4. Nafkah anak yang bernama Muchtar Azizi, umur 13 tahun dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 10 % pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

Bahwa dengan telah tercapainya kesepakatan perdamaian sebahagian tersebut, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan tuntutan lainnya dari Termohon:

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 145/31/IV/2018 tertanggal 14 April 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Jamin Hartono bin Sahri dan Robi Mukhtamar bin Bachtiar Effendi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jamin Hartono bin Sahri.
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tgl.08 Feb.2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Srikandi, Perum Wadya Graha, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah pinjaman uang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengkonfirmasi pertengkaran tersebut kepada Termohon, Termohon mengatakan kepada saksi, tolong ajar abangmu, dan kira-kira 2 bulan yang lalu Termohon menelepon saksi dengan mengatakan nanti aku bunuh abangmu, tetapi saksi tidak tahu masalah apa yang terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan atau belum;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak 3 orang, 2 orang telah dewasa dan 1 orang berumur kira-kira 13 tahun bernama Muchtar Azizi;
- Bahwa Anak Pemohon dan Termohon bernama Mukhtar Azizi sekarang ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

2. Robi Mukhtamar bin Bachtiar Effendi.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Srikandi, Perum Wadya Graha, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebab masalah kartu berobat orang tua Termohon dan masalah anak yang tidak kuliah selama 1,5 tahun;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tgl.08 Feb.2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita Termohon kepada saksi melalui WA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah kartu berobat orang tua pada awal Desember 2021 dan bertengkar masalah anak tidak kuliah terjadi sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak 3 orang;
- Bahwa Anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon dan Termohon;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Di persidangan, Hakim Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti, namun Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan di persidangan yang pada pokoknya Termohon masih ingin berbaikan dengan Pemohon mengingat anak-anak yang belum meikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tgl.08 Feb.2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis, S.H, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal **05 Maret 2020** bahwa Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, berdasarkan Pasal 14 huruf (l) dan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tgl.08 Feb.2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan setelah proses mediasi, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal **29 Julil 2010**, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal **29 Julil 2010**, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Jamin Hartono bin Sahridan Robi Mukhtamar bin Bachtiar Effendi**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tgl.08 Feb.2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, selama perkawinan belum **dikaruniai keturunan**;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak **bulan September 2019** sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan **xx**
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak **bulan Januari 2020** sampai sekarang kurang lebih **empat** bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi upaya damai yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih **empat** bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan:

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tgl.08 Feb.2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Hendri bin Sueb**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Juliana binti Samsyider**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tgl.08 Feb.2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp509.000,00 (Lima ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asy'ari, M.H.** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asy'ari, M.H. dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hidayati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asy'ari, M.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tgl.08 Feb.2022.



Panitera Pengganti

Hidayati, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	125.000,-
3.	Hak Redaksi	Rp.	,-
4.	Meterai	Rp.	,-
Jumlah (rupiah)		Rp.	,-

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tgl.08 Feb.2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)